



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Holki Bin Sanusi
Tempat lahir : OKU TIMUR
Umur/Tanggal lahir : 32/28 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Desa Negeri Pakuan Kec. Buay Pemuka
Peliung Kab. Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HOLKI bin SANUSI telah bersalah melakukan Tindak Pidana membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HOLKI bin SANUSI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan secara lisan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HOLKI bin SANUSI, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dibulan Mei dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pos Ronda Kp. Bumi Say Kp.Sukabumi Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, Senjata penikam, atau senjata penusuk ". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu tersebut diatas ketika saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA meminta bantuan untuk pengaman diri terhadap saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA karena mencalonkan sebagai Kepala Kampung di Kampung Bumi agung kepada IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), kemudian IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah) mengajak RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), Terdakwa HOLKI bin SANUSI, SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk ikut mengamankan saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA kemudian pada saat hari Jumat tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 20.30 IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah) , RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), Terdakwa HOLKI bin SANUSI, SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) duduk di Pos Ronda melakukan pengamanan, tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Anggota kepolisian yang terdiri dari saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO , Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di POS RONDA tersebut diatas bahwa ada sekelompok orang yang duduk di POS RONDA tersebut membawa senjata tajam selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO , Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR langsung menyuruh IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), Terdakwa HOLKI bin SANUSI, SUL BAHARI, BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk tiarap lalu dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan pada Terdakwa HOLKI bin SANUSI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu panjang sekitar 10 CM, gagang kayu dilapisi lakban warna hitam, sarung kayu dilapisi lakban warna hitam ditemukan di kantong celana sebelah kanan (Kemungkinan terjatuh di sekitar lokasi Pos Ronda tempat terdakwa HOLKI bin SANUSI digeledah dan diamankan). SUL BAHARI (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna cokelat tua, sarung kayu warna cokelat muda ditemukan di kantong jaket kiri. BASRI(penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kain warna hitam jahitan warna merah ditemukan di kantong jaket depan dan mengakui pemilik senjata api rakitan jenis revolver dan amunisi 3 buah. RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna cokelat tua, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong jaket kiri. IDOR (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning, sarung kayu warna kuning ditemukan di pinggang sebelah kiri. HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong celana depan kanan selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada terdakwa HOLKI bin SANUSI, IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) mengenai kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa HOLKI bin SANUSI, IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah)kemudian terdakwa HOLKI bin SANUSI, IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) diamankan ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau tradisional bergagang kayu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Rico Mangaratua Sitorus Anak Dari C.Sitorus, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang temannya saksi tangkap karena sebelumnya telah membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika senjata tajam yang sebelumnya dibawanya adalah jenis pisau garpu dengan panjang sekira 10 (sepuluh) centi meter;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Sdr. Sul Bahari, Sdr. Basri, Sdr. Rian Hidayat, Sdr. Idor dan Sdr. Hendi Saputra;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika saksi sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan saksi dan anggota polisi yang lain kemudian terdapat 1 (satu) orang segera melarikan diri, setelah saksi menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut termasuk Terdakwa kedatangan saat itu membawa senjata tajam, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak diamankan;

- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa sempat berusaha lari dan membuang senjata tajam yang dibawanya tersebut, setelah berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia membawa senjata tajam, saat itu saksi dan anggota kepolisian lainnya berusaha untuk menyisir lokasi di mana Terdakwa membuang senjatanya, tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa untuk senjata tajam ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda, sedangkan 1 (satu) senjata api rakitan ditemukan tersimpan di belakang pos ronda;
- Bahwa saat itu salah satu orang yang bernama Basri mengakui sebagai pemilik dari senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis adalah celana panjang yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia mengantongi senjata tajam di celana tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengakui jika mereka sengaja membawa senjata tajam karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Idor yang saat itu bilang jika saudaranya sedang ikut mencalonkan diri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan;

- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya tersebut bukan warga asli Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan melainkan merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi pasti di kampung tersebut pada saat adanya pemilihan kepala kampung, tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka Terdakwa dan dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi **Febri Muryanto bin Selamat Riyadi**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dan kelima orang temannya saksi tangkap karena sebelumnya telah membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika senjata tajam yang sebelumnya dibawanya adalah jenis pisau garpu dengan panjang sekira 10 (sepuluh) centi meter;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Sdr. Sul Bahari, Sdr. Basri, Sdr. Rian Hidayat, Sdr. Idor dan Sdr. Hendi Saputra;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika saksi sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan saksi dan anggota polisi yang lain kemudian terdapat 1 (satu) orang segera melarikan diri, setelah saksi menunjukkan identitas kemudian segera melakukan pengeledahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa didapatkan saat itu membawa senjata tajam, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak diamankan;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia membawa senjata tajam;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa sempat berusaha lari dan membuang senjata tajam yang dibawanya tersebut, setelah berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia membawa senjata tajam, saat itu saksi dan anggota kepolisian lainnya berusaha untuk menyisir lokasi di mana Terdakwa membuang senjatanya, tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa untuk senjata tajam ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda, sedangkan 1 (satu) senjata api rakitan ditemukan tersimpan di belakang pos ronda;
- Bahwa saat itu salah satu orang yang bernama Basri mengakui sebagai pemilik dari senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis adalah celana panjang yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia mengantongi senjata tajam di celana tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengakui jika mereka sengaja membawa senjata tajam karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Idor yang saat itu bilang jika saudaranya sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya tersebut bukan warga asli Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan melainkan merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi pasti di kampung tersebut pada saat adanya pemilihan kepala kampung, tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka Terdakwa dan dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Agus Setiawan bin M. Jahri, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang temannya saksi tangkap karena sebelumnya telah membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika senjata tajam yang sebelumnya dibawanya adalah jenis pisau garpu dengan panjang sekira 10 (sepuluh) centi meter;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Sdr. Sul Bahari, Sdr. Basri, Sdr. Rian Hidayat, Sdr. Idor dan Sdr. Hendi Saputra;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika saksi sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan saksi dan anggota polisi yang lain kemudian terdapat 1 (satu) orang segera melarikan diri, setelah saksi menunjukkan identitas kemudian segera melakukan pengeledahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa didapatkan saat itu membawa senjata tajam, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak diamankan;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa sempat berusaha lari dan membuang senjata tajam yang dibawanya tersebut, setelah berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia membawa senjata tajam, saat itu saksi dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



anggota kepolisian lainnya berusaha untuk menyisir lokasi di mana Terdakwa membuang senjatanya, tetapi tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa untuk senjata tajam ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda, sedangkan 1 (satu) senjata api rakitan ditemukan tersimpan di belakang pos ronda;
- Bahwa saat itu salah satu orang yang bernama Basri mengakui sebagai pemilik dari senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis adalah celana panjang yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya ia mengantongi senjata tajam di celana tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengakui jika mereka sengaja membawa senjata tajam karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Idor yang saat itu bilang jika saudaranya sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya tersebut bukan warga asli Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan melainkan merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu kondisi pasti di kampung tersebut pada saat adanya pemilihan kepala kampung, tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi Rian Hidayat bin Sarwani, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan teman-teman saksi yang telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa nama keempat teman saksi lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Basri, Idor dan Hendi Saputra;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan keempat orang teman saksi tersebut ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang ketika itu saksi bawa adalah jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut saksi simpan di kantong jaket sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Idor dan Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh kami semua tiarap, saat itu Faisol berhasil melarikan diri, lalu saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa sempat berusaha lari tetapi berhasil ditangkap oleh Polisi, dan ketika itu senjata tajam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat melihat sendiri jika saat itu Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis badik;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan senjata tajam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang tiarap di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara saksi yang lain termasuk Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Idor dan Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat itu saksi sudah sekira 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, sedangkan Terdakwa dan ketujuh saudara saksi yang lain sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Idor dan Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saksi, terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik saksi, terdakwa dan rekan-rekan saksi sendiri, dan sudah dibawa dari rumah masing-masing;
- Bahwa saksi, terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi Idor bin Majid, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan teman-teman saksi yang telah ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan Terdakwa nama keempat teman saksi lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Basri, Hendi Saputra dan Saksi Rian Hidayat;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan keempat orang teman saksi tersebut ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang ketika itu saksi bawa adalah jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna kuning;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut saksi simpan di pinggang sebelah kiri dengan cara saksi selipkan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Saksi Rian Hidayat dan Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh kami semua tiarap, saat itu Faisol berhasil melarikan diri, lalu saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa sempat berusaha lari tetapi berhasil ditangkap oleh Polisi, dan ketika itu senjata tajam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat melihat sendiri jika saat itu Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis badik;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan senjata tajam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis tersebut;
- Bahwa saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang tiarap di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara saksi yang lain termasuk Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Saksi Rian Hidayat dan Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat itu saksi dan ketujuh saudara saksi lainnya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut, kecuali saksi Rian Hidayat yang baru 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Rian Hidayat dan Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saksi, terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik saksi, terdakwa dan rekan-rekan saksi sendiri, dan sudah dibawa dari rumah masing-masing;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi, terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Irida Binawa binti Marwan Binawa yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

6. Saksi Irida Binawa binti Marwan Binawa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Sul Bahari, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Idor telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Sul Bahari, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Idor telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Sul Bahari, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Idor ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Sul Bahari, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Idor saat itu sedang melakukan sosialisasi di lingkungan rumah Saksi, sehubungan saat itu Saksi sedang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika itu Saksi yang meminta kepada Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Basri, Sul Bahari, Hendi Saputra, Rian Hidayat dan Idor untuk melakukan sosialisasi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Idor untuk melakukan sosialisasi tersebut, lalu Idor menghubungi saudara-saudara Saksi yang lain yaitu Terdakwa, Basri, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat untuk ikut mensosialisasikan pencalonan Saksi tersebut, kemudian semuanya datang dan menginap di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa, Idor, Basri, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat untuk membawa senjata tajam ketika mensosialisasikan pencalonan Saksi sebagai calon kepala kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa kelima teman Terdakwa lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Basri, Saksi Idor, Hendi dan Saksi Rian Hidayat;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah jenis pisau garpu ukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centi meter dengan gagang kayu dilakban warna hitam dan sarung kayu dilakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana senjata tajam tersebut, kemungkinan saat itu terjatuh ketika Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang sebenarnya Terdakwa tidak ingin lari, namun saat itu Terdakwa merasa kaget dan reflek untuk menghindar, namun kemudian Polisi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya yaitu Idor, Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Rian Hidayat dan Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh kami semua tiarap, saat itu Faisol berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis tersebut adalah celana yang Terdakwa kenakan pada malam penangkapan tersebut;
- Bahwa saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara Terdakwa yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara Terdakwa yang lain yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Saksi Idor, Saksi Rian Hidayat dan Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan ketujuh saudara Terdakwa lainnya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut, kecuali saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Rian Hidayat yang baru 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Basri, Sul Bahari, Hendi, Saksi Idor, Saksi Rian Hidayat dan Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri, dan sudah dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Sdr. Hendi, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Basri, Sdr. Sul Bahari, Saksi Rian Hidayat dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang beberapa petugas kepolisian dari Polres Way Kanan dan Polres OKU Timur datang dan menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, namun salah satu rekan terdakwa yaitu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam yang Terdakwa bawa, setelah berhasil ditangkap selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan namun tidak ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pada keterangan Saksi Idor dan Saksi Ridan Hidayat serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau garpu ukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centi meter dengan gagang kayu dilakban warna hitam dan sarung kayu dilakban warna hitam yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa sendiri, namun senjata tajam tersebut terdakwa buang pada saat Anggota Kepolisian Way Kanan datang kelokasi kejadian dan setelah dilakukan pencarian, senjata tajam tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa benar terhadap 7 (tujuh) orang lainnya setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian, 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Rian Hidayat diketemukan senjata tajam dan senjata api, sedangkan terhadap diri Sdr. Ibrahim tidak diketemukan senjata tajam dan salah satu rekan terdakwa diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;
- Bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa berkumpul dan membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena sedang menjaga keamanan lingkungan dimana Terdakwa diminta oleh saksi Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal saksi Irida Binawa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Holki Bin Sanusi** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Sdr. Hendi, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Basri, Sdr. Sul Bahari, Saksi Rian Hidayat dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa petugas kepolisian dari Polres Way Kanan dan Polres OKU Timur datang dan menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, namun salah satu rekan terdakwa yaitu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam yang Terdakwa bawa, setelah berhasil ditangkap selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Way Kanan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan namun tidak ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pada keterangan Saksi Idor dan Saksi Ridan Hidayat serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau garpu ukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centi meter dengan gagang kayu dilakban warna hitam dan sarung kayu dilakban warna hitam yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa sendiri, namun senjata tajam tersebut terdakwa buang pada saat Anggota Kepolisian Way Kanan datang kelokasi kejadian dan setelah dilakukan pencarian senjata tajam tersebut tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa benar terhadap 7 (tujuh) orang lainnya setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian, 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Rian Hidayat diketemukan senjata tajam dan senjata api, sedangkan terhadap diri Sdr. Ibrahim tidak diketemukan senjata tajam dan salah satu rekan terdakwa diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa berkumpul dan membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena sedang menjaga keamanan lingkungan dimana Terdakwa diminta oleh saksi Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal saksi Irida Binawa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas terlihat bahwa terdakwa memang benar menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau garpu ukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centi meter dengan gagang kayu dilakban warna hitam dan sarung kayu dilakban warna hitam, yang oleh Terdakwa senjata tersebut dibuang saat Anggota Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa, namun pada saat dilakukan pencarian senjata tajam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat ditemukan, selanjutnya Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa dan menguasai senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Holki Bin Sanusi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Senjata Penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Luis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Muhammad Noor Yustisiananda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu, serta dihadiri oleh David S.Halomoan Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)